

## **PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) PT BPR SYARIAH KOTA MOJOKERTO UNTUK INKLUSI KEUANGAN UMKM**

**Wahyuningsari**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email: wahyuniekis@gmail.com

**Sri Abidah Suryaningsih**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya  
Email : sriabidah@unesa.ac.id

### **Abstrak**

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian indikator inklusi keuangan dari pelaksanaan program Pusyar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusyar sebagai kebijakan publik berhasil memaksimalkan pencapaian tiga indikator inklusi keuangan. Akses, penggunaan, dan kualitas. Kesejahteraan sebagai indikator keempat, belum tercapai secara maksimal dari program ini. Pusyar adalah realisasi kebijakan publik yang sesuai dengan konsep Restrukturisasi Sosio-Ekonomi Finansial. Dimana kebijakan ini mengoptimalkan filantropi Islam dalam produk keuangan Islam untuk mengembangkan UMKM. Pada akhirnya kebijakan ini menghasilkan proses inklusi keuangan.*

**Kata Kunci : PUSYAR, BPRS, UMKM, Inklusi Keuangan**

### **Abstract**

*This study uses a descriptive qualitative approach. This purpose of this research is determine the achievement of financial inclusion indicators from the implementation Pusyar. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. The results is Pusyar as a public policy that successfully maximizes the achievement of three indicators of financial inclusion. Access, usage and quality. Although, welfare is the fourth indicator, it has not been maximally achieved from this program. Pusyar is an example of the realization of public policy in accordance with the concept of Socio-Economic and Financial Restructure. Which this policy optimizes Islamic philanthropy in Islamic financial products to develop SMEs. in the end the policy resulted in the achievement of financial inclusion proces.*

**Keyword: PUSYAR, BPRS, SMEs, Financial Inclusion**

## 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian negara Indonesia. Hal ini karena UMKM memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dari segi jumlah pelaku sektor ini mendominasi dalam perekonomian. Data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2013, ada sejumlah 57.895.721 pelaku UMKM dengan pangsa pasar mencapai 99,99%. Besaran jumlah UMKM ini secara data riil terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) merilis informasi UMKM tahun 2016, terjadi peningkatan usaha mikro dari tahun 2013 ke tahun 2015 secara dinamis dengan total 140.507 pelaku.

Tabel 1. Perkembangan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Akumulasi Seluruh Provinsi Tahun 2013-2015

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil
2013	2.887.015	531.351
2014	3.220.563	284.501
2015	3.385.851	283.022

Sumber : BPS Indonesia, 2016

Data tabel 1.1 menunjukkan perkembangan pelaku usaha UMKM dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan jumlah pelaku usaha disetiap tahunnya ini mendorong terjadinya peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja kalangan menengah kebawah. Hal ini tentu sangat berkontribusi pada pengurangan pengangguran di Indonesia. Data BPS ditahun 2016 tentang Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil Indonesia membuktikan sektor ini memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Terbukti dengan meningkatkan penyerapan dari sektor usaha mikro sejumlah 6.039.855 ditahun 2014 menjadi sekitar 6.464.394 ditahun 2015.

Lebih dari dua keunggulan diatas, sektor UMKM adalah sektor yang memiliki keseimbangan dan ketahanan dalam kondisi pergolakan ekonomi. Dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia khususnya krisis 1998, sektor riil dalam hal ini UMKM adalah sektor yang kebal krisis. Sektor ini mampu bertahan jika dibandingkan dengan usaha besar yang gulung tikar dan mengakibatkan PHK besar-besaran dalam kondisi perekonomian yang tidak kondusif. Dari fenomena tersebut jelas sektor UMKM adalah sektor yang memiliki fleksibilitas yang besar untuk bertahan disaat ancaman krisis melanda. UMKM sangat bisa diandalkan sebagai *social safety net* bagi kaum miskin (Purwanto, 2007).

Keunggulan yang dimiliki oleh sektor UMKM ternyata masih menyisakan permasalahan yang mengikuti, sehingga menghambat peningkatan kualitas UMKM. Beberapa kelemahan mendasar yang dimiliki oleh UMKM dan harus diselesaikan antara lain permasalahan sulitnya permodalan baik sumber maupun jumlahnya, minimnya kemampuan manajerial dan ketrampilan mengorganisir serta terbatasnya pemasaran (Yuli, 2017). Permodalan menjadi masalah yang

cukup dominan dalam menghambat perkembangan UMKM. Minimnya kepercayaan dari lembaga formal untuk memberikan pembiayaan terhadap UMKM yang masih dianggap sebagai sektor yang *high risk* dan *non bankable* menyebabkan pelaku usaha sektor ini sering terjebak dalam akses pembiayaan non formal. Akibatnya usaha pembiayaan yang berjalan tanpa pendampingan ini justru menyulitkan UMKM untuk berkembang. Pada tahun 2014, baru 30% pelaku UMKM yang mampu mengakses pembiayaan. Sebanyak 76,1% mendapatkan kredit dari bank dan 23,9% lain mengakses dari non bank. Dengan kata lain, ada sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan (Bank Indonesia, 2015). Akibatnya pelaku UMKM cenderung memilih penyedia modal dalam bentuk non formal seperti rentenir (Anwar, 2017).

Kondisi ketergantungan modal kepada sektor non formal ini akan sangat menyulitkan dan menjebak pelaku UMKM dalam transaksi bunga rente atau *riba*. Ekonomi Islam memberi pandangan tentang kegiatan ekonomi, khususnya transaksi pinjam meminjam yang hendaknya didasari niat saling menolong dan terbebas dari *riba*. Secara tegas *riba* dalam pinjam meminjam maupun jual beli adalah hal yang dilarang karena sebuah upaya merugikan pihak-pihak yang terlibat. Adapun larangan *riba* termaktub dalam surat *Al Baqarah* ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan harta *riba*) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya tidak (pula) dianiaya” (Q.S. *Al-Baqarah* (3) 278-279)

Kota Mojokerto menghadapi masalah tingginya ketergantungan UMKM pada rentenir yang mengakibatkan kota ini mendapatkan julukan Kota Rentenir (Anwar, 2017). Kondisi ini memaksa pemerintah Kota Mojokerto menginisiasi kebijakan di tahun 2012 yakni program pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha mikro bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto. Program ini dikenal dengan nama Pusyar atau Pembiayaan Usaha Syariah.

Pusyar adalah model pembiayaan syariah yang unik, karena terkhusus bagi UMKM dengan akad *murabahah* dan tanpa pembebanan biaya *ujroh/margin* karena telah ditanggung oleh dana infaq yang dikelola Baznas Kota Mojokerto. Program ini hanya ada di BPR Syariah Kota Mojokerto. Meskipun selain BPR Syariah Kota Mojokerto terdapat model pembiayaan yang juga dikhususkan kepada UMKM, namun model Pusyar ini yang paling berbeda.

BPR Syariah lain di Kota Mojokerto salah satunya BPRS Lantabur Cabang Mojokerto juga memiliki pembiayaan murabahah untuk pelaku usaha mikro. Skema murabahah BPRS Lantabur Cabang Mojokerto ini ditujukan untuk pelaku usaha dan masyarakat umum untuk keperluan modal kerja maupun konsumsi pribadi (bprslantabur.id, 2018). BPRS akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah keuntungan bank yang disepakati. Namun margin ini secara utuh ditanggung oleh nasabah pembiayaan. Sehingga memang konsep Pusyar BPRS Kota Mojokerto tidak ditemukan pada konsep pembiayaan murabahah di BPRS lain di Kota Mojokerto, yakni dengan menanggung margin dengan menggunakan infaq.

Penelitian ini berupaya menganalisis mekanisme Pembiayaan Usaha Syariah BPRS Kota Mojokerto melalui upaya memahami peran pihak-pihak yang terlibat dalam program Pusyar dan melihat ketercapaian indikator inklusi keuangan bagi objek utama program yakni pelaku UMKM Kota Mojokerto. Hal ini karena meskipun tujuan awal dari program Pusyar adalah untuk pengembangan UMKM tetapi secara tidak langsung program ini berhasil membuka akses penggunaan produk dan layanan keuangan syariah kepada pihak yang awalnya sulit dipercaya bank dalam pembiayaan. Hal ini mengindikasikan upaya peningkatan inklusi keuangan. *Financial Inclusion* atau inklusi keuangan sebagai sebuah upaya untuk menepis hambatan akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan telah dicanangkan oleh berbagai negara dibelahan bumi termasuk Indonesia.

Program Pusyar ini secara konsep memiliki kesamaan dengan penelitian Moehildin (2012) tentang kebijakan publik di negara muslim yang dapat meningkatkan akses ke keuangan atau inklusi keuangan dan memanfaatkan potensi instrumen filantropi Islam. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Shaikh (2017) yang merekomendasikan kepada lembaga keuangan Islam untuk menghadirkan teknologi, pembiayaan modal kerja dan sektor mikro sebagai kombinasi racikan produk pembiayaan agar dapat menanggulangi masalah kesenjangan inklusi keuangan. Sehingga dengan meneliti program Pusyar serta menganalisa dengan penelitian dan teori terdahulu diharapkan dapat dilihat disisi mana inklusi keuangan melalui indikator yang ada didalamnya tercapai.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Pendekatan digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan dilapangan dipahami secara mendalam oleh peneliti dan dijabarkan. Dalam prosesnya peneliti berada langsung ditengah subjek yang diteliti untuk melakukan observasi dan wawancara. Lokasi penelitian ada di Jl. Majapahit No. 388 Margelo, Kranggan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto yang merupakan lokasi Kantor BPR Syariah Kota Mojokerto dan lokasi usaha UMKM. Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti kepada PT BPR Syariah Kota Mojokerto tentang mekanisme mendapatkan pembiayaan program Pusyar dalam memberi

permodalan UMKM. Wawancara juga dilakukan kepada UMKM sebagai peserta program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) untuk diketahui pencapaian indikator inklusi keuangan. Sedangkan data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari laporan kinerja pembiayaan Pusyar yang yakni data jumlah nasabah program Pusyar selama kurun waktu 2012-2017 dan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan kepada pelaku UMKM dari BPRS Kota Mojokerto.

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yakni penentuan subjek/objek sesuai tujuan peneliti. Subjek penelitian yang diambil dari PT BPR Syariah Kota Mojokerto yakni pegawai PT BPR Syariah Kota Mojokerto yang terlibat langsung dalam program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar). Data baik primer maupun sekunder pada penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam (*in dept interview*) serta dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai uji validitas. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan teknik. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan model *Miles and Hubberman*. Meliputi analisis sebelum di lapangan dan analisa saat di lapangan. Proses penggalian data informasi dilapangan akan dianalisa dengan cara mereduksi data (*Data Reduction*), menyajikan data (*Data Display*), dan melakukan konfirmasi serta menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*).

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### *Gambaran Umum Program Pusyar*


Pusyar adalah Program pemerintah Kota Mojokerto yang didasari Peraturan Daerah Nomor 03 ayat 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Pusyar terlaksana atas kerjasama antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam bentuk pemberian modal kerja untuk pengembangan usaha pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Program Pusyar dimulai tahun 2012 dan masih terus berjalan hingga sekarang. Tujuan utamanya mengembangkan UMKM yang berujung pada kemandirian pelaku usaha. Mengingat fenomena yang dialami oleh pelaku UMKM Kota Mojokerto adalah ketergantungan tinggi terhadap sektor keuangan *non* formal (rentenir). Pusyar adalah upaya pemerintah Kota Mojokerto untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif melalui pembiayaan berbasis syariah bagi UMKM dan lebih tersistem melalui lembaga perbankan. Dalam hal ini melibatkan pula filantropi Islam yakni infaq shodaqoh yang dikelola BAZNAS dan lembaga keuangan syariah yakni BPRS Kota Mojokerto.

Konsep Pusyar sebagai sebuah produk kerjasama antara PT BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZNAS Kota Mojokerto adalah memberikan pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang diperuntukan bagi UMKM. Dalam praktiknya PT BPR Syariah Kota Mojokerto akan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan mikro (UMKM) sebesar harga barang, dan nasabah UMKM wajib membayar kembali kepada bank sebesar harga barang ditambah

dengan keuntungan (*margin*) sejumlah 10 % dan dilunasi secara angsuran. Namun keuntungan atau margin sebesar 10 % termasuk didalamnya biaya administrasi dan asuransi dibebankan kepada BAZ Kota Mojokerto.

Terkait persyaratan administrasi yang diperlukan adalah Fotocopi KTP Suami / Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Akta Nikah, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan, Fotocopy bukti kepemilikan Jaminan (STNK/Sertifikat), Foto 3 x 4 Suami / Istri (Sumber : Dokumentasi Penelitian).

Sebelum dilanjutkan pada prosedur selanjutnya seperti dibawah ini:



Gambar 1. Alur Pembiayaan Usaha Syariah

Sumber : Hasil Wawancara (*diolah*)

Berdasarkan alur pembiayaan yang tergambar diketahui beberapa pihak yang terlibat dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar). Adapun peran yang dilakukan terdiri dari:

- BPRS sebagai pelaksana program yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Mojokerto berperan menyediakan dana dari sekian modal yang dimilikinya untuk memberikan pinjaman kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto dengan akad *Murabahah*. BPRS Kota Mojokerto juga melaksanakan fungsi operasional program yakni melayani pengajuan pembiayaan hingga pencairan pembiayaan dan pelunasannya.
- BAZNAS Kota Mojokerto berperan sebagai penanggung biaya margin pembiayaan, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta program Pusyar. Dana yang digunakan adalah dana Infaq dan Shodaqoh. BAZNAS melimpahkan dana ini setelah menyetujui permohonan rekomendasi pembiayaan yang diajukan UMKM disetiap pengajuan Pusyar. Terkait waktu dan jumlah keseluruhan margin yang diberikan setiap pengajuan Pusyar diatur melalui kesepakatan tidak tertulis antara BPRS Kota Mojokerto dan BAZNAS.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskouminaker) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto memiliki peran sebagai pihak yang menaungi UMKM dan pelaku industri perdagangan di Kota Mojokerto, berwenang memberi

rekomendasi kepada UMKM calon penerima pembiayaan yang terpercaya atau tidak.

- d. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) adalah lembaga independen yang turut mendukung visi memasyarakatkan ekonomi syariah. Dalam Program Pusyar ini MES memiliki peran sebagai fasilitator dan penyedia edukasi terkait nilai-nilai syariah dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan data wawancara dan hasil observasi dalam penelitian ditemukan beberapa informasi yang telah ditinjau ulang kebenarannya terkait pelaksanaan Pusyar diantaranya kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal, bahkan tanpa mensyaratkan laporan keuangan sebagai penjamin kelayakan usaha. Secara tidak langsung hal ini membuat UMKM terlepas dari jerat pembiayaan non formal (rentenir) yang menimbulkan manajemen dana usaha yang tidak sehat. Kondisi ini mendorong UMKM dengan sendirinya merasa terbantu dan menjadi promotor program Pusyar dengan memberikan rekomendasi kepada UMKM lain untuk turut menggunakan layanan. Selain kemudahan akses layanan, kemudahan dalam memperoleh rekomendasi dari dinas dan BAZNAS Kota Mojokerto yang langsung dilaksanakan oleh BPRS Kota Mojokerto. Hal ini tentu membantu UMKM yang ingin proses Pusyar ini cepat dalam hal realisasi. Selain itu akses lainnya yakni dari segi jarak dan biaya UMKM tidak merasa terbebani. BPRS Kota Mojokerto terletak di Jl. Majapahit No. 388 Margelo, Kranggan, Prajurit Kulon. Lokasi ini tepat berada di tengah-tengah tiga kecamatan yang menjadi sasaran program yakni kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan, dan Kecamatan Prajurit Kulon.

Selain fakta mudahnya akses layanan keuangan formal, temuan lainnya Pusyar memberikan kesempatan pengenalan dan penggunaan produk keuangan dan kesempatan mengakses pembiayaan secara berulang bagi UMKM yang belum menggunakan layanan keuangan sebelumnya. Hal ini secara tegas menjadi komitmen, dibuktikan dengan perkembangan nasabah dan modal yang dialokasikan setiap tahunnya.

Tabel 2. Alokasi modal kerja dan realisasi Pusyar tahun 2012-2018

Tahun	Modal Kerja	Jumlah Nasabah	Realisasi
2012	Rp 1.000.000.000;	120	Rp 990.000.000
2013	Rp 1.000.000.000;	117	Rp 968.300.000
2014	Rp 1.500.000.000;	174	Rp 1.440.500.000
2015	Rp 3.000.000.000;	219	Rp 2.830.500.000
2016	Rp 1.000.000.000;	118	Rp 1.010.000.000
2017	Rp 3.000.000.000;	293	Rp 2.354.500.000
2018	Rp 3.000.000.000;	306	Rp 2.223.500.000

Sumber : Hasil Wawancara dan dokumentasi penelitian (*Data diolah*)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) ini dari segi kinerja pembiayaan selain terus mengalami peningkatan secara kuantitas. Tidak hanya dari segi kuantitas, dari segi kualitas diketahui prosentase *Non Performing Financing* (NPF) pada program Pusyar sebesar 0% sejak awal dijalankan. Artinya UMKM nasabah Pusyar memiliki kesadaran

untuk bersikap kooperatif dengan menuntaskan kewajiban. Dibalik keberhasilan mempertahankan NPF 0% ini BPRS Kota Mojokerto memiliki sistem monitoring UMKM. Dengan layanan mencari tahu kendala usaha dan petugas monitoring ini berinisiatif untuk mengajak UMKM menabung rutin untuk angsuran Pusyar. Secara tidak langsung UMKM mendapat edukasi untuk menabung harian.

Temuan selanjutnya adalah terkait ketepatan program menjawab masalah UMKM, program Pusyar ini membantu mereka memenuhi kebutuhan modal kerja dalam usaha yang dijalankan. Dengan demikian dapat dikatakan permasalahan sulitnya akses modal UMKM terjawab setelah UMKM mengikuti Pusyar.

### **Pembahasan**

Secara mekanisme program Pusyar ini memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pembiayaan lain khususnya pada persyaratan pembiayaan. Secara administrasi dari data-data pribadi yang diminta memang tidak berbeda. Tetapi hal menariknya ketika Pusyar tidak mensyaratkan nasabahnya yang merupakan UMKM untuk melampirkan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Dimana laporan keuangan ini biasanya menjadi acuan dalam proses analisa usaha. Namun pada proses survey sebelum rekomendasi dalam proses pengajuan Pusyar ini ditemukan kelebihan. Pada dasarnya survey merupakan proses analisa kelayakan penyaluran dana yang dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan (Usman, 2014). Khususnya pada transaksi pembiayaan adalah upaya mengetahui dan meyakini nasabah yang dipercaya mengelola modal kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008. Beberapa hal yang harus dianalisa seringkali di sebut 5C, yakni *Character* (kepribadian nasabah), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colateral* (jaminan) dan *Condition of Economy* (prospek usaha). Analisa karakter biasanya dilihat dari *track record* pada sliik BI. Sedangkan terkait *capital*, *Capacity* dan *Condition of Economy* ini biasanya ditunjukkan dari laporan keuangan perusahaan atau pelaku usaha yang dibawa pada saat proses pengajuan pembiayaan di Perbankan. Unikny pada program Pusyar, proses analisa kelayakan UMKM pada program Pusyar didasarkan dari proses survey dan rekomendasi dari Diskouminaker dan Disperindag yang memiliki database UMKM. Jika hal ini dikaitkan dengan teori, ditemukan pada program Pusyar terdapat penggunaan *social capital* yang cukup berpengaruh pada realisasi pembiayaan. Tentunya hal ini berbeda dengan analisa dilembaga keuangan formal lainnya.

Jika dikaitkan dengan teori hal ini linier dengan temuan dari Bongomin dan Munene (2017) yang mengatakan bahwa modal sosial (nama/kesan baik) bisa menjadi jaminan yang mendukung kepercayaan lembaga perbankan untuk menyalurkan pembiayaan pada kaum miskin. Upaya ini bisa mendorong peningkatan inklusi keuangan kelompok masyarakat di Uganda. Pada praktiknya program Pusyar sarat dengan praktik pemanfaatan modal sosial yakni rekomendasi Diskouminaker dan Disperindag yang menjadi substitusi atau unsur pengganti laporan keuangan sebagai penjamin kelayakan pembiayaan

nasabah/UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peluang untuk secara fleksibel menerapkan konsep modal sosial dalam analisa pembiayaannya.

Analisa selanjutnya terkait peran pihak pelaksana program Pusyar. Diketahui Pusyar adalah kebijakan publik dari pemangku kepentingan di Kota Mojokerto untuk mendorong perkembangan UMKM. Dalam program ini terdapat kolaborasi antara BAZNAS dan lembaga keuangan syariah yakni PT BPR Syariah Kota Mojokerto. Keduanya saling bekerja sama untuk memberikan permodalan produktif berbasis syariah kepada UMKM. *MoU* Empat Pilar di Kota Mojokerto ini didasari oleh Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Salah satu pasal yang termaktub dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa:

*“Pengelolaan zakat Infaq dan Shodaqoh bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, memperbaiki dan / atau meningkatkan taraf hidup masyarakat serta peningkatan daya guna zakat, infaq dan shodaqoh”*

Kondisi yang ada adalah ketika Pusyar yang merupakan kebijakan publik berupaya menjawab permasalahan sulitnya permodalan UMKM menggunakan instrumen filantropi Islam. Program ini diketahui merupakan upaya penyelesaian masalah permodalan UMKM dengan memaksimalkan distribusi pendapatan atau dana publik berupa infaq dan shodaqoh untuk tujuan pengembangan ekonomi dan kemaslahatan. Hal ini linier dengan sebuah konsep Restrukturisasi Sosio Ekonomi Finansial yang diungkapkan oleh Chapra (2000). Konsep ini didasari oleh pemikiran bahwa Islam mengatur bagaimana alokasi dan distribusi sumber daya yang tepat dapat merealisasikan maqashid syariah.

Praktiknya dalam kebijakan publik, konsep Restrukturisasi Sosio Ekonomi dan Finansial ini adalah adanya program yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan pada sistem keuangan publik yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah dengan meminimalisir konsumsi yang tidak perlu dan *mubadzir* dari beberapa golongan dan mengalihkan konsumsi berlebih ini pada investasi produktif untuk meningkatkan kesempatan kerja dan wirausaha. Pusyar adalah program yang terlaksana dari sinergi BPRS Kota Mojokerto yang menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk UMKM dengan akad *murabahah*. Sewajarnya UMKM yang mendapat pinjaman ini membayar harga pokok ditambah margin yang disepakati. Namun margin sebesar 10% yang seharusnya ditanggung oleh UMKM, kemudian di tanggung oleh BAZNAS dari dana infaq. Ada unsur pengisi kesenjangan yang terbentuk dalam program ini, yaitu dana infaq dan shodaqoh yang diproduktifkan melalui modal kerja, sehingga UMKM merasa terbantu karena berkewajiban membayar pinjaman sejumlah pokoknya saja.

Berdasarkan analisa yang dilakukan tepat dikatakan bahwa kolaborasi 4 pilar ini merupakan bentuk aplikasi dari Restrukturisasi Sosio Ekonomi dan Finansial. Selain kebijakan publik yang tepat untuk UMKM, konsep Pusyar ini linier dengan hasil penelitian Moehildin (2012) bahwa instrumen filantropi

Islam mampu mendukung tercapainya inklusi keuangan melalui kebijakan publik. Meskipun pada tujuannya inklusi keuangan bukan tujuan utama namun pada praktiknya inklusi keuangan UMKM tercapai melalui optimalisasi potensi infaq dan shodaqoh sebagai pengganti biaya transaksi dalam program Pusyar PT BPR Syariah Kota Mojokerto.

### ***Pencapaian Indikator dan Proses Inklusi Keuangan dalam Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)***

Buku Saku Keuangan Inklusif yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, menyebutkan didalamnya makna inklusi keuangan versi *World Bank*. Disebut bahwa adanya sebuah usaha dari seluruh pihak yang memangku kepentingan dibidang keuangan untuk menghapuskan hambatan yang selama ini dialami oleh masyarakat dalam bentuk harga dan non harga guna mendapat layanan keuangan formal, meliputi keadaan terjangkau serba mudah dan layanan yang tidak mahal adalah kondisi inklusi keuangan. Terkait dengan masyarakat yang terkunci dari sistem keuangan formal, UMKM adalah salah satu dari kategori sasaran program inklusi keuangan. Dalam buku ini disebutkan indikator-indikator inklusi keuangan, diantaranya:

1. Akses

Indikator akses dapat dilihat dari keadaan dimana kelompok masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan formal dengan mudah, dari segi fisik (terkait jarak) dan harga (biaya administrasi).

2. Penggunaan

Indikator penggunaan mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa keuangan seperti keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan jasa perbankan

3. Kualitas

Indikator kualitas mengukur sejauh apa layanan perbankan dalam bentuk produk maupun jasa keuangan memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan adalah ukuran bagaimana layanan keuangan yang digunakan memberi dampak bagi tingkat kehidupan masyarakat yang menggunakan.

Adapun beberapa temuan terkait upaya pencapaian indikator inklusi keuangan dalam konsep dan operasional program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar), antara lain:

a) Indikator Akses

Pencapaian indikator akses dalam program Pembiayaan Usaha Syariah dapat dijumpai dari kemudahan UMKM mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS melalui BPRS Kota Mojokerto. Selain itu hambatan harga yang mahal dan tidak terjangkau dalam hal ini contohnya biaya administrasi, biaya asuransi bahkan tercover secara otomatis oleh BAZNAS. Terkait akses lokasi dari UMKM peserta Pusyar ke Kantor Pusat BPRS Kota Mojokerto tidaklah sulit untuk dijangkau. Hal ini karena Kantor Pusat BPRS Kota Mojokerto yang menjadi lokasi utama transaksi keuangan berada ditengah-tengah tiga kecamatan yang menjadi tujuan

pelaksanaan PUSYAR yakni, Kecamatan Kranggan, Prajurit Kulon dan Magersari.

b) Indikator Penggunaan

Indikator Penggunaan berbicara tentang kemampuan UMKM peserta Pusyar dalam menggunakan produk dan jasa keuangan seperti keteraturan dan frekuensi. Dalam Pusyar ketercapaian indikator ini dapat dilihat dari jumlah nasabah pengguna Pusyar dan realisasi pembiayaan. Jumlah nasabah Pusyar nampak setiap tahunnya mengalami peningkatan, linier dengan kemampuan mempertahankan NPF pada nominal 0%. Menunjukkan UMKM teratur melakukan pembayaran angsuran sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Terkait frekuensi menggunakan layanan keuangan, pengakuan UMKM yang mengikuti program menabung harian menjadi sebuah indikasi penggunaan layanan keuangan yang berkelanjutan.

c) Indikator Kualitas

Pencapaian indikator kualitas dalam Pusyar dapat tercermin dari temuan bahwa pembiayaan bersifat pembiayaan produktif. Artinya UMKM yang memiliki masalah sulitnya modal untuk membeli bahan baku maupun persediaan barang dagang terpenuhi oleh modal kerja Pusyar. Artinya program Pusyar menjawab kebutuhan UMKM.

d) Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan nampak dari dampak Pusyar bagi tingkat kehidupan UMKM peserta Pusyar. Data yang ditemukan dari segi peningkatan pendapatan pada saat wawancara, UMKM pertama memiliki pendapatan bersih bulanan kisaran 6 Juta, dan UMKM kedua memiliki pendapatan kotor harian kisaran 2 hingga 3 juta. Jika dibandingkan dengan ukuran kesejahteraan Kota Mojokerto dari segi pendapatan, dua UMKM tersebut tergolong dalam ekonomi atas. Hanya saja ketika ditanya apakah meningkat, ternyata UMKM tidak memiliki pencatatan pendapatan sehingga tidak bisa diperbandingkan. Hal ini sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Tika (2017) yang menyebutkan UMKM peserta program Pusyar dinilai kesejahteraannya belum meningkat. Salah satu faktor penyebab ketidakeberhasilan program adalah karena tidak meningkatnya pendapatan UMKM peserta Pusyar.

Namun penelitian terdahulu yang juga mengkaji kesejahteraan UMKM peserta Pusyar sebagai sebuah ukuran keberhasilan program, yakni Indrasari (2016) yang mengurai hasil dari kebijakan Pusyar ini salah satunya adalah *Extent of change Envision*. Yakni derajat perubahan yang diinginkan berupa perkembangan UMKM. Di nilai pusyar berhasil dalam konteks ini dilihat dari banyaknya UKM/IKM kota Mojokerto yang semakin berkembang pada tahun 2015 yang tersebar di 18 kelurahan sebanyak 181.

Dua penelitian terdahulu ini memang ditemui gap atau perbedaan persepsi, maka dalam hal ini perlu ditinjau lagi dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila memenuhi dua kriteria, yaitu: 1.) Terpenuhinya kebutuhan pokok, setiap individu rakyat, baikpangan,

sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, 2.) Terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian ukuran kesejahteraan tidak hanya pada peningkatan pendapatan. Tetapi juga terkait dengan taraf hidup UMKM. Nampak dari kemampuan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Diketahui UMKM memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Seperti rumah dengan status kepemilikan sendiri, kios atau lokasi usaha milik sendiri, kemampuan memenuhi kebutuhan pangan harian dan pendidikan anak dengan mandiri. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum mengikuti Pusyar, permodalan ini tidak berpengaruh signifikan pada keadaan ekonomi UMKM, tetapi cukup membantu memenuhi permodalan usaha UMKM. UMKM yang tidak mengikuti Pusyar sebelumnya mengalami kesulitan untuk menambah modal bagi perkembangan usahanya sehingga seringkali kehilangan peluang memenuhi permintaan pasar, pasca mengikuti Pusyar kekurangan ini tertutupi.

Terpenuhinya kesejahteraan UMKM melalui program Pusyar ini tidak bisa dikatakan iya, namun tidak bisa dikatakan gagal juga. Namun hasil dari temuan lapangan dalam penelitian ini bagi peneliti Pusyar terbukti membantu mengisi kekurangan permodalan UMKM hanya saja belum mampu meningkatkan skala usaha UMKM yang ditandai dengan peningkatan pendapatan. Maka dikatakan pencapaian indikator kesejahteraan dalam Pusyar belum terealisasi maksimal.

Berdasarkan analisa pelaksanaan Pusyar dan beberapa temuan dilapangan yang disesuaikan dengan kriteria indikator inklusi keuangan dapat disimpulkan pula bahwa program Pusyar turut mendukung pencapaian 3 indikator inklusi keuangan yakni indikator akses, kualitas dan penggunaan, tetapi belum maksimal pada indikator kesejahteraan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di PT BPR Syariah Kota Mojokerto atas program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dan kinerja program untuk inklusi keuangan, dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Mekanisme program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) diawali dari proses pengajuan berkas pembiayaan, analisa kelayakan, permohonan rekomendasi kemudian realisasi pembiayaan.
2. Peran pihak-pihak antara lain BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai penyedia modal, BAZNAS sebagai penanggung margin dari dana Infaq Shodaqoh, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Ketenagakerjaan (Diskouminaker) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Mojokerto sebagai fasilitator UMKM Kota Mojokerto serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang menjalankan fungsi edukasi ekonomi syariah.
3. Pencapaian Program Pembiayaan Usaha Syariah untuk inklusi keuangan mencakup tiga indikator inklusi keuangan yakni kemudahan akses, penggunaan dan kualitas, sedangkan indikator ke empat yakni kesejahteraan belum secara maksimal tercapai. Hal ini ditandai dengan kemampuan

memenuhi permintaan pasar dari modal tetapi belum diikuti kemampuan meningkatkan pendapatan usaha UMKM.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut tingkat inklusi keuangan yang tercipta dari program Pusyar sehingga lebih menegaskan keberhasilan program Pusyar untuk inklusi keuangan.
2. Bagi Pemerintah Kota Mojokerto melalui pengelola dana yakni BPRS Kota Mojokerto untuk menambah alokasi dana PUSYAR dan SDM pelaksana monitoring. Hal ini karena komunikasi terkait kendala usaha UMKM dan upaya melibatkan BPRS dalam arus kas melalui upaya menabung harian merupakan potensi baik dari program PUSYAR untuk pencapaian inklusi keuangan secara berkelanjutan.

## 5. REFERENSI

- Al Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung. CV Darus Sunnah
- Anwar, S. 2017. *Operasional Pembiayaan Usaha Syariah Dalam Mempertahankan Non Performing Financing (NPF) 0% di BPRS Kota Mojokerto. (Tesis)* Tersedia di [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id). Di akses pada 14 September 2018
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif*. Jakarta. Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2018. *Porsi Kredit UMKM (Online)* tersedia di <https://www.bi.go.id/id> di akses pada 14 September 2018
- BPRS Lantabur. 2019. *Produk Murabahah BPRS Lantabur*. Diakses dari <http://bprslantabur.id/murabahah/> pada 26 April 2019
- BPS. 2016. *Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil 2013-2015* (online) dalam <https://www.bps.go.id/2015/11/22/1004/jumlah-perusahaan-industri-mikro-dan-kecil-menurut-provinsi-2013-2015.html> Diakses pada 14 September 2018
- BPS . 2016. *Jumlah Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil tahun 2013-2015* (online) tersedia di <https://www.bps.go.id> Diakses 14 September 2018
- Bongomin, G.O.C. dan Munene, J.C.. 2017. *Exploring the Mediating Role of Social Capital in the Relationship between Financial Intermediation and Financial Inclusion in Rural Uganda*. International Journal of Social Economic Vol 45 (5) 2018
- Chapra, U. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Edisi Terjemahan) Jakarta. Gema Insani dan Tazkiya Institut
- Indrasari, F. 2016. *Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan Umkm Yang Dilaksanakan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto*. Jurnal Mahasiswa UNESA. Di akses 28 April 2019

- Mohieldin, M. Dkk. 2012. *The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries*, IRTI: Islamic Economic Studies, 20 (2) 1-4
- Pratiwi, F.D dan Tika W. 2017. Analisis Ketidakberhasilan Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mojokerto. *Journal al-Uqud* Vol 1 (2) July 2017
- Purwanto dkk. 2007. *Mengakses Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*. 10 (3) 4-5
- Shaikh, S. Ahmed. Dkk. 2017. *Role of Islamic Banking in Financial Inclusion: Prospects and Performance*. *IRTI Journal*. Oktober 2017
- Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung. Alfabeta